



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MARDI alias UJANG KOREK**, Lahir : Simpang Kelayang, 10 November 1976, Umur : ± 46 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kulim Cabang Tujuh RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1). Bakhtiar, S.H, 2) Janther, S.H, 3) Mudayansyah Simamora, S.H, dan Muhammad Al Nasri Nasution, S.H Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "SBY & Associates", Beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SKK/ADV-SBY/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor : 70/SK/Pdt/2023/PN Rgt tanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Kuasa Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kulim Cabang Tujuh RT. 004 RW. 002, Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon secara kompetensi dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;

2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402061011760006 tercantum atas nama Mardi, Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Kelayang, 10 November 1976 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 26 November 2020;
3. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1402061210110010, dimana tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Mardi, Lahir di Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 15 Maret 2023;
4. Bahwa, Pemohon juga memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-14062021-0070 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 5 Mei 2023 tercantum atas nama Mardi, Lahir di Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976;
5. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang istri yang bernama Siti Aisyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/07/XII/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, tanggal 15 Desember 2008. Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Alif Mardiansyah, Lahir di Belilas, tanggal 07 Mei 2010;
  - b. Adam Mardiansyah, Lahir di Belilas, tanggal 15 September 2014;
6. Bahwa, kesemuanya dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam posita poin 5 tersebut adalah benar milik Pemohon;
7. Bahwa, permohonan ini karena Pemohon berkeinginan mengganti ataupun merubah nama Pemohon dari semula Mardi dirubah dan ditambah menjadi Mardi Ujang Korek , hal ini Pemohon lakukan karena dalam keseharian Pemohon di masyarakat justru dipanggil dan dikenal dengan nama Ujang Korek bukan dengan nama Mardi;
8. Bahwa, Pemohon awalnya memang benar diberi nama Mardi, Lahir di Simpang Kelayang, tanggal 10 November dari seorang ayah bernama Abdul Muin dan ibu bernama Darmi. Akan tetapi, karena dalam keseharian dalam hidup bermasyarakat hanya sebahagian kecil yang mengetahui nama Mardi, karena Pemohon lebih dikenal dan dipanggil dengan nama Ujang Korek ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan merubah nama dari semula Mardi, Lahir di Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976 kemudian dirubah menjadi Mardi Ujang Korek , di Lahir Simpang Kelayang tanggal 10 November 1976 karena Pemohon ingin menegaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya;
10. Bahwa, disamping itu pula Pemohon juga ingin memperbaiki dokumen-dokumen Kependudukan milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Pemohon yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan juga dokumen-dokumen yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu karena Pemohon berencana akan mengikuti dan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ;
11. Bahwa, penambahan ataupun perubahan nama Pemohon dari Mardi menjadi Mardi Ujang Korek adalah karena Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon justru dikenal dengan nama Ujang Korek , hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat khususnya Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mengenal Pemohon dengan nama Ujang Korek karena Pemohon berencana akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, sehingga semata-mata Pemohon hanya berkeinginan untuk mempermudah guna mengetahui identitas Pemohon ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu;
12. Bahwa, melalui Permohonan ini pula tanpa mengesampingkan dan juga demi kepentingan dalam dokumen anak-anak Pemohon mohon ditetapkan pula bahwa Mardi dan Mardi Ujang Korek adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
13. Bahwa, oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah/mengganti dan menambah nama Pemohon semula Mardi, Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976 menjadi Mardi Ujang Korek , Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976;
14. Bahwa, untuk penambahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud di atas maka harus terlebih dahulu mendapat izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon Mardi, Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976 dengan Mardi Ujang Korek , Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari semula Mardi, Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang tanggal 10 November 1976 kemudian ditambah menjadi Mardi Ujang Korek , Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang tanggal 10 November 1976;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Mardi Ujang Korek pada setiap dokumen-dokumen yang menyangkut diri Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta Pengadilan mengeluarkan penetapan agar menambahkan nama dari kata Mardi ditambah kata Ujang Korek sehigga menjadi nama Mardi Ujang Korek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 14020611760006, tercantum atas nama Mardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 20 November 2020. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/07/XII/2008, tercantum atas nama Pemohon Mardi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 15 Desember 2008. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-14062021-0070 tercantum atas nama **Mardi** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 05 Mei 2023. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402061210110010, tercantum status sebagai Kepala Keluarga atas nama **Mardi** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 15 Mei 2023. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 08.OaoaP401037801, tanggal 06 Oktober 1997 tercantum atas nama Pemohon Mardi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 08.Dip 0032882, tanggal 02 Juli 2001 tercantum atas nama Pemohon Mardi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, tanggal 02 Mei 2020, tercantum atas nama Pemohon Mardi yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Edukasi Pekanbaru. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 458/435/PKS/V/2023, tanggal 08 Mei 2023, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Mardi alias Ujang Korek merupakan orang yang sama, serta kesehariannya dipanggil dengan nama Ujang Korek . Untuk itu yang bersangkutan ingin melakukan penambahan nama dari nama Mardi menjadi

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardi Ujang Korek. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Hermanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Mardi lahir di Kelayang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang biasa dipanggil Aan;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil nama Ujang Korek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dipanggil Ujang Korek;
- Bahwa Pemohon dalam acara-acara di masyarakat diundang sebagai nama Ujang Korek;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berupa menambahkan nama yaitu nama Mardi ditambah Ujang Korek sehingga menjadi Mardi Ujang Korek;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah karena akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD sehingga dengan penambahan nama tersebut diharapkan masyarakat lebih mengenali Pemohon;
- Bahwa nama Mardi dengan nama Ujang Korek adalah orang yang sama;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ridwan Ritonga:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman lama sering ngobrol di warung kopi sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah Saksi dengan Pemohon satu kecamatan beda desa;
- Bahwa Saksi memiliki 5 orang anak yakni 3 (tiga) orang dari isteri pertama dan ikut dengan isteri pertama sementara 2 (dua) orang anak dari isteri kedua dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi lebih mengenali nama Ujang Korek daripada nama Mardi;
- Bahwa dalam sehari-hari Pemohon dipanggil Candra ada juga A Meng;
- Bahwa dalam acara di masyarakat Pemohon dipanggil dan diundang sebagai nama Ujang Korek;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Mardi dengan nama Ujang Korek adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berupa ganti nama dengan tujuan mendaftar Caleg tingkat Kabupaten;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon dikhawatirkan akan menyulitkan saat sosialisasi Caleg;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa memiliki KTP sebagaimana bukti tertanda P-1 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti tertanda P-4, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran dalam semua dokumen kependudukan Pemohon adalah Mardi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi Pemohon lebih dikenal dengan nama panggilan Ujang Korek daripada nama Mardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga untuk dilakukan perubahan nama tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta ditetapkan perubahan nama dari Mardi menjadi Mardi Ujang Korek dan selanjutnya mengubah dokumen kependudukan Pemohon adalah karena Pemohon akan mendaftar Caleg tingkat Kabupaten dan adanya perbedaan nama Pemohon dikhawatirkan akan menyulitkan saat sosialisasi Caleg;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma - norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan perubahan nama dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan Petitum angka 4 dari Pemohon yang meminta penetapan "Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Mardi Ujang Korek pada setiap dokumen-dokumen yang menyangkut diri Pemohon" akan dimaknai sebagai pemberian izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama tersebut dalam dokumen kependudukan Pemohon kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa pemaknaan di atas terhadap permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta. Perbaikan tersebut dengan pertimbangan berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon Mardi, Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976 dengan Mardi Ujang Korek , Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang, tanggal 10 November 1976 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari semula Mardi, Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang tanggal 10 November 1976 kemudian ditambah menjadi Mardi Ujang Korek , Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kelayang tanggal 10 November 1976;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dari Mardi menjadi Mardi Ujang Korek pada setiap dokumen-dokumen kependudukan yang menyangkut diri Pemohon kepada instansi yang berwenang;

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Mochamad Adib Zain, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)